

DEVISI DAN KOORDINATOR – PEMBAGIAN

2024

Kpt NO. 1 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa dengan berubahnya struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan untuk menjalankan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi No. 1/ORT.01.2-BA/1571/2024.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembagian Devisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 1 Januari 2024.
- Lamp : 3 hlm